

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan *grundnorm* yang artinya sebagai norma tertinggi di Indonesia. Ini berarti bahwa UUD 1945 adalah hukum dasar paling tinggi di Indonesia, dalam UUD 1945 juga memuat tujuan negara Indonesia yang termuat dalam alinea 4 yang salah satunya menyatakan untuk memajukan kesejahteraan umum,¹ sehingga negara Indonesia memerlukan hukum sebagai *law as tools* untuk mengatur perilaku masyarakat Indonesia agar tercapainya tujuan negara Indonesia sebagaimana hal tersebut. Pada pasal 27 ayat (1) dalam UUD 1945 Indonesia menyatakan :

“Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

dalam pasal itu menegaskan prinsip bahwa semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.² Prinsip ini mendasari asas *equality before the law* di didalam hukum dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Menurut Gustaf radbrorch hukum memiliki 3 tujuan yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).³ Untuk mewujudkan kepastian hukum perlu adanya hukum tertulis

¹ Maleha Soemarsono, “Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no. 2 (2017): 300, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480>.

² Lalu Heru. Sujamawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Dialogia Iuridica* 9(2), no. July (2018): 1–23, <https://doi.org/10.28932/di.v9i2.974>.

³ Agus Setiawan, “Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 2 (2017): 204, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i2.257>.

sebagai dasar berperilaku antara masyarakat. Di Indonesia terdapat 2 jenis hukum yakni hukum publik yang mengatur hubungan antara masyarakat dan negara serta hukum privat yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antar satu orang dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan tersebut secara privat atau dalam ini disebut dengan hukum perdata. Menurut Mr.L.J.Van Apeldorn mengatakan “*Hukum Perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari mengenai hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat.*”⁴

Subjek dalam hukum perdata secara yuridis yaitu badan hukum (*rechtspersoon*) dan manusia (*naturlijk person*). Sedangkan dalam objek perdata memiliki cakupan yang luas sehingga memerlukan peraturan yang lebih khusus dalam keperdataan sebagaimana terdapat pada asas *Lex specialis derogat legi generalis* yang artinya hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Asas tersebut bermakna bahwa untuk menjamin asas kepastian hukum perlu adanya peraturan khusus yang mengatur tentang sesuatu hal yang lebih spesifik.⁵ Pada hukum perdata memiliki peraturan secara umum yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*) dan memiliki salah satu peraturan khusus yang mengatur terkait hubungan manusia maupun badan hukum dengan bumi, air dan tanah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria selanjutnya disebut dengan UUPA. Hal tersebut selaras pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan :

“Tanah dan air dan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”.

⁴ Komariah, Hukum Perdata (Edisi Revisi), 2013, UMM Press.

⁵ Slamet Riyanto and Zen Zanibar, “Bhinneka Tunggal Ika : Nilai Dan Formulasinya Dalam Peraturan,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 2 (2023): 1–13.

Berarti bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan hak yang sama terhadap sumber daya alam di Indonesia, sehingga hal ini selaras dengan tujuan negara yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum.

Namun fakta empiris pada kalimat “*sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*” masih perlu dipertanyakan implementasinya, karena yang terjadi justru masyarakat di sekitar pemanfaatan sumberdaya alam lebih merasakan kerugian, baik fisik maupun kerugian ekonomi yang selama ini dirasakan secara turun temurun. Berdasarkan aspek Agraria tanah yang merupakan elemen penting dalam melakukan pembangunan menjadi ruang intervensi perusahaan-perusahaan multinasional dalam pengambilan kebijakan Pemerintah. Cara pandang rezim kapitalisme yang melihat tanah sebagai barang komoditas, sehingga tanah dilepaskan dari ikatan ikatan sosial yang melekat yang dapat mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan masyarakat baik cepat atau lambat dan pada gilirannya akan menimbulkan gejala perlawanan⁶ terhadap konflik pertanahan baik horizontal maupun vertikal.

Sengketa vertikal/struktural merupakan sengketa antar masyarakat adat yang menguasai sumber-sumber daya ekonomi seperti hutan, sungai, sumber daya tambang, padang penggembalaan ternak, semak belukar, maupun tanah tanah pertanian versus Negara Indonesia/pemerintah Indonesia (baik sebagai pelaku penjamin hak dan/atau kepentingan perusahaan), sedangkan sengketa horizontal adalah sengketa yang terjadi antara masyarakat adat dari persekutuan yang berbeda, contohnya sengketa masyarakat adat Amungme dengan Dani di Irian, sengketa masyarakat adat Dayak Bahau dengan Bentian di Kalimantan, sengketa Masyarakat Adat Meto dengan Tetun di Timor.⁷

⁶ Noer Fauzy Rachman dan Laksmi Savitri, “Kapitalisme dan Pengembangan, Perampasan Tanah Global, dan Agenda Studi Gerakan Agraria, dalam Hak Asasi Manusia dan Fundamentalisme”, *Jurnal Dignitas*, Vol. VII, No. 2, Tahun 2011, Jakarta: ELSAM, hlm. 14.

⁷ M. Syamsudin. “Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara”, *Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 3, Tahun 2008, Yogyakarta: FH UII, hlm. 241

Dimensi konflik pertanahan antara pemegang hak atas tanah yang berhadapan dengan Pemerintah dan pengusaha cenderung mengalami perubahan sebagai akibat konfigurasi tanah yang selalu berubah, berdampak pada timbulnya banyak benturan kepentingan yang terus berkembang dengan beragam modus dan pola, sehingga diperlukan metode pendekatan penyelesaian sengketa yang dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat disatu sisi dan pengusaha disisi lain. Data Konsorsium Pembaharuan Agraria, pada tahun 2007, tercatat 1.753 kasus sengketa agraria yang melibatkan sekitar 10 juta penduduk. Catatan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sampai tahun 2012 masih terdapat 4.005 kasus sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia.⁸ Sengketa ini dengan berbagai modus bahkan sampai menimbulkan korban.

Fenomena yang terjadi di beberapa daerah nusantara tersebut juga terjadi di pulau Rempang, Kota Batam sebagai daerah industri sebagaimana termaktup dalam Keputusan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pengelolaan dan Pengurusan Tanah di Daerah Industri Pulau Rempang, Pulau Galang, Dan Pulau-Pulau Lain Di Sekitarnya. Konflik lahan di Pulau Rempang sudah terjadi sejak puluhan tahun silam yang kawasan tersebut sudah di huni oleh masyarakat adat sejak tahun 1834, sebelum terbentuknya BP Batam. Namun masyarakat yang menempati pulau tersebut selama ini tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan. Yang dikarenakan sebagian besar lahan di pulau tersebut berada di bawah kawasan hutan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKHK). BP Batam sendiri baru mulai terbentuk pada Oktober 1971 yang diinisiasikan oleh BJ Habibie berdasarkan keputusan presiden (Keppres) Nomor 41 tahun 1973.

⁸ Dianto Bachriadi, "Tendensi Dalam penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia: Menunggu Lahirnya Komisi Nasional Untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNUPKA)", *Jurnal Dinamika Masyarakat*, Vol. III No. 3, Tahun 2004

Bermula pada tahun 2001 yang pada saat itu Pemerintah Pusat dan BP Batam menerbitkan Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan (HPL) kepada Perusahaan swasta PT. Makmur Elok Graha (MEG). Sehingga praktis berdampak signifikan terhadap kepemilikan status lahan semakin pelik bagi masyarakat yang menempati kawasan tersebut. Masyarakat adat yang telah menempati kawasan tersebut selama puluhan tahun juga mengalami akses yang sulit untuk mendapat sertifikat kepemilikan lahan. Konflik lahan tersebut memang belum muncul dikarenakan Perusahaan penerima HGB belum masuk untuk mengelola lahan di Pulau Rempang.⁹

Situasi menjadi rumit pada tahun 2022 ketika investor mulai masuk untuk melakukan proyek ambisius yang diberi nama Rempang Eco City. Proyek tersebut merupakan kawasan industry, perdagangan, hingga wisata terintegrasi yang diharapkan untuk mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia. Proyek yang dibangun oleh PT Makmur Elok Graha yang masuk dalam Program Strategis Nasional 2023. Pembangunan ini diatur dalam peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai Rp. 381 Triliun hingga tahun 2080 yang memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi bagi Kepulauan Batam dan sekitarnya. Melihat hal ini tentu saja penting untuk melihat permasalahan terkait perlindungan hukum yang diberikan terhadap warga Pulau Rempang ini. Bagaimana status negara hukum Pancasila diimplementasikan terkait tujuannya sendiri yang berusaha mengharmoniskan kepentingan warga dan kepentingan negara secara seimbang.

Penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap kejelasan regulasi terhadap status hak atas tanah milik masyarakat adat rempang serta bentuk perlindungan hukum secara preventif maupun represif terhadap masyarakat adat pulau rempang. Hasil

⁹ Muhammad Alvian Yudistira Chandra Chaerudin, "PERLINDUNGAN HAK TINGGAL BAGI MASYARAKAT PULAU REMPANG TERHADAP PENGGUSURAN PROYEK STRATEGIS NEGARA," *Jurnal Socia Logica* 3, no. 3 (2023).

penelitian terdahulu yang sifatnya makro memiliki peran yang sangat penting untuk dijadikan bahan rujukan lebih lanjut dalam penelitian tugas akhir ini, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan batu uji kebaruan atau *novelty* penelitian penulis:

1. Muhammad Alvian Yudistira Chandra Chaerudin (2023) berjudul: Perlindungan Hak Tinggal Bagi Masyarakat Pulau Rempang Terhadap Penggusuran Proyek Strategis Negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pokok permasalahan yang dikaji adalah Bagaimana Upaya perlindungan HAM bagi masyarakat Pulau Rempang yang terdampak penggusuran. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Selama masyarakat Pulau Rempang tidak mendapatkan haknya maka selama itu juga masyarakat Pulau Rempang kehilangan Hak Asasi Manusiannya karena dirampas oleh beberapa pihak yang ingin mengambil keuntungan sendiri maupun kelompok tertentu, masyarakat Pulau Rempang adalah masyarakat yang mayoritas hidup dengan hasil pekerjaan nelayan, bila mana tanah tempat mereka tinggal diganggu oleh pihak tertentu dan tidak diganti rugi maka saat itu juga masyarakat Pulau Rempang akan susah mencari sumber nafkah bagi penghidupan mereka, para nelayan takut untuk melaut dikarenakan khawatir tanah mereka diambil secara paksa oleh petugas BP Batam. Dengan ini bisa diambil kesimpulan bahwa lahan tanah mereka tinggal dan pekerjaan masyarakat Pulau Rempang saling berkaitan satu sama lain sehingga menjadi patokan bahwa kehidupan masyarakat Pulau Rempang dalam segi mata pencaharian sebagai nelayan dan tempat tinggal masyarakat tidak dapat diganggu gugat.

2. Nor Fitri Ayuningmas, Andri Alfian, Novia Asiska Ramadani (2023) berjudul: Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Terhadap Rencana Pembangunan Rempang Eco City. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan sumber data skunder yang diambil melalui Studi Literatur dari; surat kabar, jurnal dan buku relevan yang berkaitan dengan penelitian yang diambil. Pokok permasalahan yang dikaji yaitu apa faktor dan motif yang menyebabkan masyarakat menolak rencana tambang di Desa Rempang Kota Batam Kepulauan Riau dan apa dampak yang didapat masyarakat terhadap resistensi yang dilakukan kepada pemerintah. Hasil penelitian ini menyatakan Pra-Konflik dengan terbentuknya Otorita Batam melalui Keppres Nomor 41 Tahun 1979 dan diganti menjadi BP Batam Melalui Keppres Nomor 46 Tahun 2007 yang menjadikan ketidakpastian hak atas di Pulau Rempang. Konfrontasi mulai terasa saat PT.MEG masuk untuk investasi di lahan 17.000 hektare untuk pembangunan Rempang Eco City. Krisis pada Rempang terjadi ketika bentrok antara masyarakat Rempang yang menolak direlokasi. Akibat dari krisis tersebut media nasional dan demonstrasi yang dilakukan menjadi sorotan Presiden untuk segera menyelesaikan perseolan tersebut. Pasca-Konflik pemerintah tidak melakukan pengusuran atau relokasi melainkan penggeseran serta memberikan terhadap warga yang dipindahkan.
3. Tri putri Sari, Auliya Nur Fitriyani, Fazl Mawla Febrian, Hanifah Alma, Salwa Muthma'inah Fauziah, Diani Sadia Wati (2023) berjudul : Konflik Sengketa Tanah Dan Implementasi Hukum Adat Di Pulau Rempang. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini mencakup tiga pendekatan utama, yaitu studi kasus, analisis kebijakan, dan pendekatan hukum adat. Pokok permasalahan yang dikaji yaitu Ketidakpastian hukum atas tanah di Pulau Rempang. Perlindungan hak-hak

masyarakat adat terkait kepemilikan tanah. Dan Kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat. Hasil penelitian ini menyatakan konflik sengketa tanah di Pulau Rempang, Batam, mencerminkan kompleksitas hubungan antara kepentingan masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan swasta. Analisis mendalam mengungkapkan akar permasalahan melibatkan latar belakang sejarah dan kebijakan tanah, sambil menyoroti pentingnya pengakuan hukum terhadap masyarakat adat. Konflik ini tidak hanya bersifat lokal, namun juga mencerminkan dinamika global dalam tata kelola sumber daya. Dalam menangani konflik ini, diperlukan pendekatan inklusif dan berkelanjutan yang mempertimbangkan hak asasi manusia, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Untuk memahami, menganalisis, dan menemukan solusi, digunakan studi kasus, analisis kebijakan, dan pendekatan hukum adat. Dalam pembahasan, kondisi masyarakat adat di Pulau Rempang dijelaskan sebagai tempat tinggal bagi berbagai kelompok etnis, mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Sejarah hukum adat menunjukkan perjalanan panjangnya sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, sementara implementasi hukum adat menunjukkan keterkaitannya yang erat dengan nilai-nilai tradisional dan kehidupan sehari-hari. Konflik sengketa tanah muncul sebagai konsekuensi dari ketidakpastian hukum dan pertentangan kepentingan, sehingga diperlukan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Perlindungan hak masyarakat adat, kebijakan pembangunan, dan penyelesaian konflik menjadi aspek penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di Pulau Rempang.

Tabel 1 : Identifikasi hasil studi atau kajian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini

No.	Nama, Tahun, Lembaga, Judul	Pokok Pembahasan	Relevansi Penelitian
1.	Muhammad Alvian Yudistira Chandra Chaerudin, 2023, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Perlindungan Hak Tinggal Bagi Masyarakat Pulau Rempang Terhadap Penggusuran Proyek Strategis Negara.	Bagaimana Upaya perlindungan HAM bagi masyarakat Pulau Rempang yang terdampak penggusuran?	<p>Persamaan : Mengkaji terkait perlindungan hak masyarakat pulau rempang yang terdampak penggusuran di Pulau Rempang akibat pembangunan industri PT. Makmur Elok Graha</p> <p>Perbedaan : Penelitian tersebut fokus terhadap perlindungan hak masyarakat Pulau Rempang yang dikaji melalui perspektif Hak Asasi Manusia. Sedangkan penelitian yang diangkat penulis berfokus pada perlindungan hukum prefentif dan represif terhadap masyarakat adat rempang yang dikaji melalui perspektif hukum positif yang berkaitan dengan hak masyarakat adat</p>
2.	Nor Fitri Ayuningmas, Andri Alfian, Novia Asiska Ramadani 2023, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa faktor dan motif yang menyebabkan masyarakat menolak rencana pembangunan industri di Desa Rempang Kota Batam Kepulauan Riau? 2. Apa dampak yang didapat masyarakat 	<p>Persamaan : Mengkaji terkait faktor yang menjadi akar konfontrasi antara masyarakat adat Pulau Rempang dengan adanya Proyek Rempang Eco City</p>

	<p>Kepulauan Riau, Terhadap Rencana Pembangunan Rempang Eco City.</p>	<p>terhadap resistensi yang dilakukan kepada pemerintah?</p>	<p>Perbedaan : Penelitian tersebut berfokus terhadap analisis konflik melalui lima tahapan yaitu Pra Konflik, Konfontrasi, Krisis, Akibat, dan Pasca-Konflik. Sedangkan penelitian yang diangkat penulis menganalisis lebih dalam terkait status hak atas tanah di pulau rempang dengan adanya pertentangan norma dan perlindungan hukum prefentif dan represif terhadap masyarakat adat Pulau Rempang</p>
3.	<p>Tri putri Sari, Auliya Nur Fitriyani, Fazl Mawla Febrian, Hanifah Alma, Salwa Muthma'inah Fauziah, Diani Sadia Wati. 2023, Konflik Sengketa Tanah Dan Implementasi Hukum Adat Di Pulau Rempang, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakpastian hukum atas tanah di Pulau Rempang. 2. Kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat. 	<p>Persamaan : Mengkaji terkait akar permasalahan melibatkan latar belakang sejarah dan kebijakan tanah Di Pulau Rempang</p> <p>Perbedaan : Penelitian tersebut berfokus memberikan analisis perlindungan hukum terkait pengakuan masyarakat adat. Sedangkan penelitian yang diangkat penulis mengkaji terkait status hak atas tanah di pulau rempang dengan adanya pertentangan norma dan perlindungan hukum prefentif dan represif terhadap masyarakat adat Pulau Rempang</p>

Berdasarkan uraian diatas penulis hendak mengkaji tugas akhir dalam hal ini penulis mengangkat judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Dari Masyarakat Adat Rempang Akibat Pembangunan Industri Ditinjau Dari Hukum Pertanahan Indonesia**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis fokuskan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hak atas tanah masyarakat Adat Rempang akibat pembangunan industri oleh PT. Makmur Elok Graha di Pulau Rempang dengan dasar Hak Guna Bangunan ditinjau Dari Hukum Pertanahan Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat Adat Rempang akibat pembangunan Industri oleh PT. Makmur Elok Graha di Pulau Rempang dengan dasar Hak Guna Bangunan ditinjau dari Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas penuli bertujuan melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hak atas tanah masyarakat Adat Rempang akibat pembangunan industri oleh PT. Makmur Elok Graha di Pulau Rempang dengan dasar Hak Guna Bangunan ditinjau Dari Hukum Pertanahan Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat Adat Rempang akibat pembangunan Industri oleh PT. Makmur Elok Graha di Pulau Rempang dengan dasar Hak Guna Bangunan ditinjau dari Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun penegak hukum sebagaimana berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis terkait perlindungan hukum terhadap tanah milik masyarakat adat dari adanya pembangunan industri di Pulau Rempang Kota Batam. Serta untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Akademisi Hukum

Dengan hasil penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan referensi dalam mengembangkan keilmuan, serta menambah pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum keperdataan terkait dengan perlindungan hukum terhadap tanah milik masyarakat adat dari adanya pembangunan industri.

3. Bagi Masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan kepada masyarakat terkait perlindungan hukum terhadap tanah milik masyarakat adat dari adanya pembangunan industri khususnya masyarakat Pulau Rempang yang mengalami dampak secara langsung akibat proyek pembangunan nasional.

E. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana tujuan dan manfaat yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti berharap penelitian ini memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat, lembaga pendidikan dan pihak yang lain mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap tanah milik masyarakat dari adanya pembangunan industry khususnya yang terjadi di Pulau Rempang, Kota Batam. Sebagai pijakan dan refensi pada penulisan-penulisan selanjutnya yang berhubungan dengan penyelesaian konflik mengenai perlindungan hukum terhadap tanah milik masyarakat dari adanya pembangunan industry di Pulau Rempang.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat menjadi pijakan referensi baru untuk memberikan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya serta pijakan referensi baru didalam ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam perdata.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian akan sangat mempengaruhi perolehan bahan hukum dalam penelitian yang bersangkutan untuk selanjutnya dapat diolah dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode ilmiah demi tercapainya tujuan penelitian yang dirumuskan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰

Adapun Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini sebaagai proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan.¹¹ Berdasarkan ruang lingkup serta identifikasi masalah sebagaimana telah diuraikan, untuk mengkaji secara komprehensif pokok permasalahan, akan ditelusuri dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*normatif legal research*) yaitu penelitian hukum yang

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada Media, hal. 35

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal.112

dilakukan dengan cara meneliti bahan perundang-undangan, dan didukung dengan literatur yang ada mengenai pokok permasalahan yang dibahas. Adapun metode pendekatan yang digunakan yakni:

a) Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diangkat penulis. Kemudian bagi kegiatan praktis, pendekatan ini akan membuka kesempatan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara undang-undang satu dengan undang-undang lain. Dengan mempelajari *Ratio Legis* suatu undang-undang, peneliti diharapkan mampu menangkap kandungan filosofi dalam aturan tersebut. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan mengenai ada atau tidaknya benturan antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Adapun langkah yang dilakukan dengan pendekatan ini adalah:

- 1) melakukan inventarisasi mengenai perundang-undangan yang berkaitan dengan status hak tanah di Pulau Rempang dan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat akibat pembangunan industri;
- 2) melakukan kategorisasi terhadap perundang-undangan tersebut; dan
- 3) melakukan analisis terhadap perundang-undangan.

b) Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin- yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal tersebut peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang diangkat. Pemahaman akan pandangan dan doktrin-doktrin

tersebut merupakan dasar bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹²

c) Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus konflik tanah di pulau rempang dari adanya HGB milik PT. Makmur Elok Graha dimana wilayah tersebut terdapat pemungkiman milik masyarakat adat yang telah tinggal lebih dari puluhan tahun sebelum adanya BP Batam selaku otoritas pengelola berdasarkan keputusan presiden (Keppres) Nomor 41 tahun 1973, yang memberikan Hak Guna Bangunan Kepada PT MEG. Kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.

d) Pendekatan Historis

Pendekatan Historis (*Historical Approach*) yang mana dilakukan dengan melacak dan meneliti sejarah terkait penerapan kebijakan pemerintah yang diterapkan di Pulau Rempang, Kota Batam itu sendiri, yang mana menjadi alasan Pemerintah melakukan relokasi Masyarakat di Pulau Rempang. Sehingga nantinya akan dapat diketahui dan disimpulkan kepastian hukum dari pemerintah dalam melakukan Tindakan hukum terhadap Masyarakat Pulau Rempang Kota Batam karena hak atas tanah yang dijadikan sebagai wilayah untuk Proyek Rempang Eco City.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2015. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta. Penerbit Kencana, Hal. 177

G. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum¹³ yaitu :

1. Sumber Bahan Primer dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu berupa peraturan perundang-undangan beserta dengan turunannya secara hirarki,
2. Sumber bahan sekunder, yakni bahan pustaka yang berisikan tentang pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengetahuan baru tentang fakta dilapangan yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (idea). Bahan sekunder ini mencakup:¹⁴ buku/tekstual, artikel ilmiah internet, jurnal-jurnal, doktrin, atau sumber-sumber lain baik cetak maupun online yang sangat berhubungan dengan penulisan skripsi ini agar skripsi ini sangat komprehensif dan mempunyai banyak pandangan dari segala sisi dan juga segala aspek.
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti ensiklopedia hukum, majalah, jurnal dan lain-lain.

H. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengkajian dengan pengumpulan bahan hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif,¹⁵ yakni melalui perpustakaan, aturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian.

I. Teknik Analisis Bahan Hukum

¹³ Dalam penelitian ini tidak digunakan istilah “data”, tapi istilah “bahan hukum”, karena dalam penelitian normatif tidak memerlukan data, yang diperlukan adalah analisis ilmiah terhadap bahan hukum. Dalam Jhony Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia, hal. 268-269.

¹⁴ Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta,

¹⁵ Jhony Ibrahim, Op Cit, hal 392

Mengingat bahwa dalam teknik analisa bahan hukum yang digunakan oleh penulis ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka (*Library Research*), maka penulis menganalisis data yang akan digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan apa-apa yang menjadi pembahasan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.¹⁶

J. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian tugas akhir ini, penulis akan menyajikan empat bab dengan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai uraian landasan teori atau kajian teori yang terdiri atas teori hak masyarakat adat, Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan dan perlindungan hukum.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan uraian pembahasan mengenai jawaban terhadap kedudukan hak atas tanah masyarakat adat Pulau Rempang serta Perlindungan hukum preferensif dan represif.

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran yang ditawarkan penulis atas pokok permasalahan yang peneliti paparkan pada Bab III.

¹⁶ Nana Syaodih Sukmadinata 2013, Metode Penelitian, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 73